



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK PERIODE 2004 – 2009 TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian tunjangan perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak periode 2004-2009 tahun anggaran 2007, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD Tanggal 4 Januari 2006 angka 3 dipandang perlu adanya suatu pengaturan;
 - b. bahwa untuk memenuhi azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dalam penentuan besaran tunjangan mempertimbangkan harga pasaran berdasarkan penilaian Konsultan Appraisal Independent dan hasil kesepakatan Bupati dengan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Konsultan Appraisal Independent dan kesepakatan antara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Pontianak, besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49 Seri A Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri A Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONTIANAK PERIODE 2004-2009 TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Pontianak memberikan Tunjangan Perumahan kepada 42 (empat puluh dua) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak periode 2004-2009 tahun anggaran 2007.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan serta dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap dan dikenakan pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Besaran tunjangan perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak periode 2004-2009 tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 2.500.000,00 /orang/bulan.
- (2). Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, gas dan telepon.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 1 - 3 - 2007

BUPATI PONTIANAK, L


AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 2 - 3 - 2007
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



DAENG SYARIFUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2007 NOMOR 7